

CERTIFIED
TRUE COPY



NOTARIS/PPAT

NURUL HIDAJATI HANDOKO S.H.

JL. PINANG NO. 26

RAWAMANGUN

JAKARTA TIMUR (13220)

TELP. : 4892226 - 4721761

FAX. : (021) 4892226

Akta Itg 23 Agustus 1995

Nomor - 55 -

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. LOGINDO SAMUDRAMAJEJUR"

berkedudukan

di

J A K A R T A

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR"

Nomor: 55.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh tiga Agustus
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (23-8-1995).

-Menghadap kepada saya, NURUL HIDAJATI HANDOKO, Sarjana-
Hukum Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi-
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian-
akhir akte ini:

1. -Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Rajawali Selatan II/1, Rt.001
Rw.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Warga Negara -
Indonesia.

2. -Tuan RUDY KURNIAWAN LOGAM, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Rajawali Selatan II/1, Rt.001
Rw.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Warga Negara -
Indonesia.

3. -Nona M E R N A, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Muara Karang Blok B-B T/100, Rt.002
Rw.012, Kelurahan Pluit, Warga Negara Indonesia.

-Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi
izin dari yang berwajib dengan ini mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai
berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Perseroan terbatas ini bernama:

"P.T. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR"

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat--
dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan



mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris perseroan.

JANGKA WAKTU

Pasal 2.

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini setujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

-Maksud dan tujuan dari perseroan ini, ialah:

1. a. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang angkutan laut dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- b. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk dagang import, ekspor, interinsulair dan lokal, serta menjadi supplier, grossier, leveransier, distributor, agen dan komisioner dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan;
- c. -menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong bangunan, sebagai perencana, pelaksana dan pengawas pembuatan gedung-gedung, rumah-rumah, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan irigasi;
- d. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustriani dalam arti kata seluas luasnya;
- e. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pemungutan hasil bumi dan pengolahan hasil hutan;
- f. -berusaha dalam bidang percetakan, penjilidan

- perbengkelan dan sebagai instalatir listrik; -----
- g. -berusaha dalam bidang jasa (kecuali dalam bidang hukum dan pajak); -----
- h. -sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-----
Dalam dan Luar Negeri; -----
2. -Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan-----
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam
ayat diatas baik atas tanggungan sendiri maupun-----
bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan-----
bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta-----
dengan mengindahkan peraturan perundangan yang-----
berlaku; untuk itu perseroan berhak bekerja sama-----
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan--
dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi--
pemegang saham dari badan hukum lain baik dari Dalam--
maupun Luar Negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan--
yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan--
perseroan ini. -----

M O D A L -----

Pasal 4. -----

1. -Modal dasar perseroan ini berjumlah -----
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas -
100 (seratus) helai saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta--
rupiah). -----
2. -Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian-----
serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui--
kas perseroan selambatnya pada tanggal anggaran dasar
ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh:-
a. -Penghadap Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM,-----

BINA KARYA
H.S. SUPRIATNO S.H.
AKARAJA

sebanyak 7 (tujuh) helai saham, -----
dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesar tujuh juta -----
rupiah Rp. 7.000.000,-

b. -Penghadap Tuan RUDY KURNIAWAN LOGAM, -----
sebanyak 7 (tujuh) helai saham, -----
dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesar tujuh juta -----
rupiah Rp. 7.000.000,-

c. -Penghadap noma M E R N A, sebanyak -----
6 (enam) helai saham, dengan bernilai -----
nominal seluruhnya sebesar enam juta -----
rupiah Rp. 6.000.000,-
-atau seluruhnya 20 (duapuluh) helai -----
saham atau bernilai nominal sebesar -----
duapuluh juta rupiah Rp. 20.000.000,-

3. -Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan
dikeluarkan menurut keperluan modal kerja perseroan, -
pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh ---
Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan ---
dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak
dengan harga dibawah pari. -----

4. -Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam ---
simpanan, maka para pemegang saham yang namanya ---
tercatat dalam daftar saham mempunyai hak terlebih ---
dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang akan ---
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) ---
hari, kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya ---
tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing ---
pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian ---

menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.
-Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari kalender tersebut ternyata masih ada-
saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil-
bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi
bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang-
bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan-
haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru-
tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan-
sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut-
kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham.

5. -Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam-
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai-
tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali jika
jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang-
berwenang, atas permintaan Direksi.

S A H A M

Pasal 5.

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah-
saham atas nama.
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-
suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia-
atau suatu badan hukum Indonesia.
3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-
hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. -Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan-
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara-
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. -Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.

6. -Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. -Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. -Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.

3. -Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.

4. -Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direksi perseroan.

5. -Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut serta harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.

6. -Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

MENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
2. -Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat Berita Acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. -Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. -Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. -Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif.

DAFTAR SAHAM

Pasal 8.

1. -Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan ditempat kedudukan perseroan.
-Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

2. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham.

3. -Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.

4. -Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis didalam Daftar Saham apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama.

5. -Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.

6. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan.

7. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya.

8. -Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Fasal 9.

1. -Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya

diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi.

2. -Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. -Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

4. -Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham satu dan lain dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya.

5. -Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan.

kan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

6. -Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraannya Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. -Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan maka surat yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

KEPENGURUSAN

Pasal 10.

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 2---

(dua) tahun, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak--
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan--
mereka sewaktu-waktu. -----

4. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau-----
tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum--
Pemegang Saham. -----

5. -Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi--
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari--
kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselengga--
rakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi-----
lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2--
pasal ini. -----

6. -Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan
di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan---
dan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan-----
ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu---
sembilanratus delapanpuluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. -Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan--
tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan---
dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. -Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya---
sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan per-----
undang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.-

3. -Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan---
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun-----

pemilikan. -----

-akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan
di Bank-Bank); -----

b. -membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan
hak-hak atas harta tetap dari perusahaan-----
perusahaan atau memberati harta kekayaan-----
perseroan; -----

c. -mengikat perseroan sebagai penjamin; -----

d. -mendirikan suatu usaha baru; -----

-haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat
yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh-----
1 (satu) orang Komisaris perseroan. -----

4. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
perseroan. -----

b. -Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-----
serta mewakili perseroan. -----

5. -Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-----
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

6. -Didalam hal perseroan tidak mempunyai Direktur Utama
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan-----

- oleh Direktur yang ada dalam perseroan. -----
7. -Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama. -----
8. -Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. -Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit dikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. -Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat Rapat. -----
5. -Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-----

dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

10. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. -Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat dapat melakukan pemungutan suara mengenai hal-hal lain tanpa ada keberatan dari anggota Rapat yang hadir.

c. -Suara planko dan suara lain yang tidak diumumkan dan diumumkan dan karenanya

tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang diambil.

11. -Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. -Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kekuasaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. -Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. -Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honora---

rium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. -Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----

7. -Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan dan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu-sembilanratus delapanpuluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. -Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----

3. -Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas-tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar .

atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang---
penting lainnya. -----

4. -Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahu---
kan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan---
yang menyebabkan tindakan itu. -----

5. -Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender-----
sesudah pembebasan untuk sementara itu, Dewan-----
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat-----
Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan---
apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan-----
diberhentikan selurusnya atau dikembalikan kepada-----
kedudukannya semula sedang yang dibebas-tugaskan-----
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna-----
membela diri. -----

6. -Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau---
ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan-----
jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir-----
oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara---
mereka yang hadir. -----

7. -Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan-----
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender-----
setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembe-
basan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum---
dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan---
nya semula. -----

8. -Jikalau para anggota Direksi dibebas-tugaskan untuk---
sementara waktu dan perseroan tidak mempunyai seorang
pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan-----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. -----

9. -Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberi--

kan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih-----
diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. -Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris-----
Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini,--
berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 19. -----

1. -Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat bilamana-----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan-
Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris-----
Utama. -----

2. -Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh-----
Komisaris Utama. -----

-Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan
tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari-----
kalender sejak disampaikannya permintaan untuk-----
diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan-----
Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakan--
nya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut. --

3. -Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan--
surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota
Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat-----
tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 14 (empat--
belas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan--
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal--
Rapat. -----

4. -Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal-----
waktu dan tempat Rapat. -----

5. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau---

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak---
disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan---
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat. -----

6. -Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada---
pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang--
yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang
Hadir. -----

7. -Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam
Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya-----
berdasarkan surat kuasa. -----

8. -Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya----
apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat, dan--
panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan-----
secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. --

9. -Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berda-
sarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.--

10. a. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris-----
lainnya yang diwakilinya. -----

b. -Pemungutan suara mengenai diri seseorang-----
dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda
tangan, pemungutan suara mengenai hal hal lain---
dilakukan secara lisan. -----

c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. -Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. -Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. -Untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (31-12-1995).
2. -Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang-

Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah:---

a. -Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18--
dibawah ini. -----

b. -Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yaitu semua--
rapat umum pemegang saham diluar rapat umum--
tahunan pemegang saham. -----

2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran--
dasar ini berarti keduanya, yaitu rapat umum tahunan
pemegang saham dan rapat umum luar biasa pemegang--
saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

1. -Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan--
tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Maret ----
untuk pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun --
seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (1996). -----

2. -Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham: -----

a. -Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya
perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam
tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai-----
kepengurusan perseroan; -----

b. -neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk--
disahkan oleh rapat; -----

c. -diputuskan pembagian keuntungan; -----

d. -dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagai--
mana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan---

ketentuan dalam anggaran dasar; -----

3. -Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh
Rapat Umum tahunan pemegang saham berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankan
nya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan
perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19. -----

1. -Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap
kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. -Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan rapat
umum luar biasa pemegang saham atas permintaan
tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau
lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 20 %
(duapuluh persen) dari jumlah modal yang telah
dikeluarkan oleh perseroan, dalam surat permintaan
mana harus disebutkan hal-hal yang hendak
dibicarakan. -----

3. -Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat
itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah
surat permintaan itu diterima maka yang menanda-
tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri
rapat atas biaya perseroan, dengan mengindahkan
ketentuan ketentuan yang termaktub dalam anggaran
dasar ini; -----

-dalam rapat itu ketua rapat dipilih oleh dan dari
antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang

diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 20. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat-----
kedudukan perseroan. -----

2. -Panggilan untuk rapat umum pemegang saham dilakukan-----
dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan-----
atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau-----
dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender-----
sebelum tanggal rapat dan jikalau hal-hal yang akan-----
dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera-----
diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat-----
dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender-----
sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. -Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal,-----
jam, tempat dan acara rapat. -----

-Panggilan untuk rapat umum tahunan pemegang saham-----
harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan-----
laba rugi telah tersedia dikantor perseroan. -----

4. -Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili-----
dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti-----
dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam rapat-----
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat-----
mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat-----
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah-----
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. -Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat umum pemegang saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. -Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnyanya ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat.

3. -Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. -Rapat umum pemegang saham hanya sah, jikalau rapat itu dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari

Jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan,--
kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar--
ini. -----

2. -Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili---
oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat
kuasa. -----

3. -Kecuali rapat berhak minta agar surat kuasa untuk---
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada-
waktu rapat diadakan. -----

4. -Dalam rapat umum pemegang saham, tiap saham-----
memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan--
1 (satu) suara. -----

5. -Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada---
umumnya para karyawan perseroan tidak boleh bertindak
selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam rapat umum-
pemegang saham. -----
-Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak-----
dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. -Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang-
hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau rapat-----
menentukan lain. -----

7. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan. -----

8. -Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju---
sedikitnya 70% (tujuhpuluh persen) dari jumlah suara-
yang telah dikeluarkan dengan sah dalam rapat,-----
kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan---
lain. -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.

9. -Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam rapat.

KEUNTUNGAN

Pasal 23.

1. -Keuntungan bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh rapat umum tahunan pemegang saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum tahunan pemegang saham.

2. -Rapat umum tahun pemegang saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. -Jikalau menurut pertimbangan rapat umum pemegang saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.

4. -Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun-----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan--
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat--
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam--
tahun-tahun selanjutnya perseroan dianggap tidak-----
mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup. -----
5. -Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan
untuk dibayarkan, menjadi milik perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24. -----

1. -Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang--
diderita oleh perseroan. -----
-Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas rapat umum--
pemegang saham dapat menentukan agar dana cadangan---
itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal---
kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----
cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan---
cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan---
dari Dewan Komisaris. -----
3. -Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasuk--
kan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25. -----

1. -Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini--
termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan-----
tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu-----

perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari rapat umum luar biasa pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.

-Dalam rapat mana harus dihadiri dan atau diwakili sekurangnyanya $66 \frac{2}{3} \%$ (enam puluh enam dua per tiga persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnyanya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan saham dalam rapat.

-Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. -Jika dalam rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.

3. -Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur.

PEMDUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 26.

1. -Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga

- bagi pembubaran perseroan sebelum jangka waktu yang--
ditentukan dalam pasal 2 diatas. -----
2. -Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus-----
diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan---
Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum pemegang-
saham menentukan lain. -----
3. -Dalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para-----
likwidatur. -----
4. -Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan-----
perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik----
Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit---
dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan--
dengan disertai panggilan untuk para kreditur. -----
5. -Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu-----
dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah-----
nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham---
yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara
yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham yang--
khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. -----
6. -Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akte
ini atau mungkin dengan pengubahan, pengubahannya-----
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal--
disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum----
pemegang saham dan diberikannya pelunasan dan-----
pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 27 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
anggaran dasar ini, maka rapat umum pemegang saham yang-

akan memutuskan nya.

-Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa:

I. -Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai:

-Direktur Utama

: -Penghadap Tuan EDDY

KURNIAWAN LOGAM.

-Direktur

: -Penghadap Tuan RUDY

KURNIAWAN LOGAM.

-Komisaris

: -Penghadap Nona

M E R N A.

-Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum pemegang saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. -Direksi dan tuan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-- dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan-- serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau-- tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau-- persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada-- pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk-- keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu,-- memberi keterangan-keterangan, membuat, minta--

dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta-----
yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala-----
tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk-----
menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

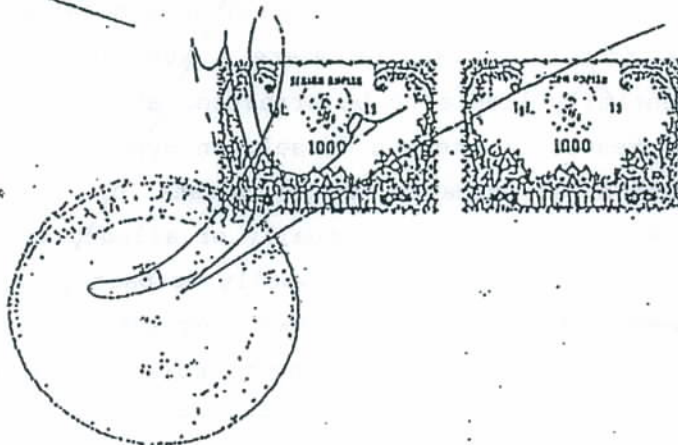
Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
seperti tersebut pada bahagian awal akte ini, dengan ---
dihadiri oleh tuan NOOR ILHAM dan nona MARIA EDELQUIN ---
MISSEN, Sarjana Hukum, keduanya karyawan Notaris dan ---
bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akte ini saya, Notaris, bacakan kepada---
para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda---
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris. -----

---Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, -----
maupun coretan dengan penggantian. -----

-- (Minuta akte ini ditandatangani dengan semestinya) --

----- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA SUNYINYA -----



182716

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C2-4739 HT.01.01.Ta.98.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 8 Nopember 1997 Nomor :
366/NIH/N/XI/1997 dari Amroleh dan dikevatui oleh
Notaris Nurul Hidayati Handoko, SH yang telah te-
rima tanggal 21 Nopember 1997 dan terakhir tanggal
25 Maret 1998 ;

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan
yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas
Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 -
PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. LOGINDO SAMUDRAKAKUR
NPWP. 1.738.690.5-026

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta
Pendirian Perseroan tanggal 20 Maret 1998 dan Data
Akta Perbaikan Akta Pendirian Perseroan tanggal 20
Maret 1998 yang dibuat oleh Notaris Nurul Hidayati
Handoko, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1998.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTUR PERDATA

Ratnawati Widjaya, SH
040013295

Surat ini tanggal 4-12-2000
Bersama dengan akta ini telah diujutikan dalam Daftar
Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar
Perusahaan dengan No. TDP 09051513193 dan Kantor
Pendataan Perusahaan Kodys Jakarta Pusat
No. 2556 BHO 061 XII 2000
Kokandopendirang Kodys Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendataan Perusahaan
Garis Murni Djaloed
NIP. 70032227

KARYA SURATNO, SH
JAKARTA

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akte ini, dengan---
dihadiri oleh nona ROHANI ARUAN, Sarjana Ekonomi dan --
tuan SUBUR DJAJAWAN, Sarjana Hukum, keduanya karyawan -
Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris--
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda-
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-- (Minuta akte ini ditandatangani dengan semestinya) -

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

